



P U T U S A N

NOMOR: 10/PDT/2011/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **KUDUS LATUTI** : Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bampapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
2. **ARSYAD LATUTI** : Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. **HADERA LATUTI** : Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
Semula masing-masing sebagai **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV**, Sekarang sebagai **Pembanding I** ;
4. **HI. YUSUF** : Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya EKY RASYID, SH. Advokat beralamat di Jl. H. Mallu No.12A Toli-toli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2010 ;
Semula sebagai **Tergugat V**, Sekarang



sebagai **Pembanding II** ;

M E L A W A N

1. **ATIFA ABD. LATIF** : Umur 19 tahun, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Silempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;

2. **I N O N I** : Umur 45 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Silempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
Semula keduanya sebagai **Penggugat I dan Penggugat II**, Sekarang sebagai **Terbanding** ;

D a n

1. **RAPPI LATUTI** : Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

2. **Hi. KARYA** : Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli; ;

3. **S U K R I** : Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

4. **HASBY Hi. MALLO** : Dahulu bertempat tinggal di Kel. Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

5. **LASAKE alias SAKE** : Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ginunggung,



Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

6. **ASKAR alias ACO** : Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Seratus, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

7. **MA MI N G** : Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

8. **KUD ANUTA KARYA GALANG** : Alamat Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli ;

9. **KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TOLITOLI** : di Tolitoli ;
Semula masing- masing sebagai **Tergugat III, Tergugat VI s/d Tergugat XII dan Turut Tergugat**, Sekarang sebagai **Turut Terbanding** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan tentang duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Toli- toli tanggal 28 Oktober 2010, Nomor : 09/Pdt.G/2010/PN.Tli. yang amarnya berbunyi sebagai



berikut :

A. DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat V, VI dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari alm.ABD.LATIF LATUTI;
3. Menyatakan segala surat-surat yang di miliki oleh Penggugat I dan Panggugat II sehubungan dengan kepemilikan obyek sengketa adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa a Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat sehubungan dengan kepemilikan obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas tanah sawah, kebun kelapa, tanah perumahan dan perempangan obyek sengketa tersebut diatas sebagai ahli waris atau penerima waris yang sah dari alm.ABD.LATIF LATUTI;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II ,



Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,
Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI,
dan Tergugat XII untuk menyerahkan obyek sengketa
berupa :

1. Tanah perumahan terletak di Desa Ginunggung dengan
luas $\pm 20 \times 30$ m² dengan letak batas sebagai
berikut :

Utara : Dahulu KAMAT S. sekarang Mas Pri.

Timur : Jalan Raya.

Selatan : Dahulu Saparudin M. sekarang Bosing.

Barat : Dahulu Abd LATIF sekarang Lokasi Pekerjaan

Umum (PU).

2. Tanah perempangan terletak di Desa Ginunggung,
dengan luas ± 20.000 m² dengan letak batas sebagai
berikut :

Utara : Penggugat.

Timur : Lokasi Empang SMK Pertanian Lalos.

Selatan : Hutan Bakau.

Barat : Rappi Latuti.

3. Lokasi Sawah terletak di Desa Ginunggung dengan
luas ± 2000 m² dengan letak batas sebagai berikut :

Utara : Dahulu LATUTI, sekarang LASAKE.

Timur : BAHRUN.

Selatan : MARTA.

Barat : Dahulu LATUTI, sekarang LASAKE



dan MARTA;

4. Tanah kebun kelapa di Kekot Desa Lalos berisi 27 (dua puluh tujuh) pohon kelapa dengan luas ± 5000 m² dengan letak batas sebagai berikut :

Utara : Asyad
Timur : Anwar Bantilan
Selatan : Uding
Barat : Gunung;

5. Tanah sawah di Desa Lalos dengan luas ± 80 are atau ± 8000 m² letak batas sebagai berikut :

Utara : Dahulu ABD RAHIM sekarang Jalan.
Timur : Almarhum ERLI S.
Selatan : Saluran Air.
Barat : Dahulu ABD LATIF sekarang Tangga

Gama;

6. Lokasi Kebun di Desa Lalos berisi 1 (satu) pohon mangga dengan luas $\pm 30 \times 40$ m² dengan letak batas sebagai berikut :

Utara : Jalan.
Timur : Ambo Nurdin dan ERLI S.
Selatan : Hasbi Hi. Mallo / OS Sawah.
Barat : Hasbi Hi. Mallo / OS Sawah;

7. Lokasi kebun kelapa di Desa Lalos berisi 6 (enam) pohon kelapa dengan luas $\pm 10 \times 20$ m² dengan letak batas sebagai berikut :

Utara : Penggugat
Timur : Ambo Nurdin
Selatan : Jalan



Barat : Penggugat;

Kepada Penggugat I dan Penggugat II, untuk di
kembalikan sebagai harta warisan milik alm.ABD.LATIF
LATUTI ayah dari penggugat I dan suami dari penggugat
II sebagai ahli waris yang sah dari alm.ABD.LATIF
LATUTI dengan tanpa syarat;

8. Menghukum Tergugat V untuk membongkar bangunan
diatas tanah obyek sengketa dengan luas kurang
lebih 20 x 30 meter persegi dengan letak batas :

Utara : Dahulu KAMAT S. sekarang Mas Pri ;

Timur : Jalan Raya ;

Selatan : Dahulu SAPARUDIN M. sekarang Bosing

;

Barat : Dahulu ABD LATIF sekarang

Lokasi Pekerjaan Umum (PU) ;

Dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para
Penggugat untuk dikembalikan sebagai harta warisan
milik almABD LATIF LATUTI dengan tanpa syarat;

9. Menghukum Tergugat I, II,III, IV, V, VI, VII, VIII
dan Tergugat IX membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari
sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai
dilaksanakannya putusan perkara ini;

10. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada
putusan ini ;

11. Menghukum Tergugat I, II,III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI , XII dan Turut Tergugat untuk membayar



biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.474.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Toli-toli yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2010 dan 10 Desember 2010, Tergugat II yang selain bertindak untuk diri sendiri dan juga kuasa Tergugat I dan Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Toli-toli tanggal 28 Oktober 2010, Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Tli ;

Menimbang, bahwa Pemanding I semula Tergugat I, II dan IV telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Toli-toli pada tanggal 10 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat, Tergugat III, Kuasa Tergugat V, Tergugat VI s/d XII dan Turut terbanding masing-masing pada tanggal 11, 12 dan 13 Januari 2011;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Toli-toli pada tanggal 21 Januari 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pemanding semula Tergugat I, II dan



IV dan Tergugat V s/d XII serta Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 24 dan 27 Januari 2011 ;

Membaca, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai dengan risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding semula Tergugat I, II, IV, V, para Terbanding semula Para Penggugat, para Turut Terbanding semula Tergugat III, VI s/d XII dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Februari 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat I, II dan IV/Pembanding I dan Tergugat V/Pembanding II terhadap putusan Pengadilan Negeri Toli-toli tanggal 28 Oktober 2010 Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Tli, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding dari para pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hakim tingkat pertama telah keliru penerapan hukumnya karena perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama dan eksepsi tentang kewenangan mengadili seharusnya di putus terlebih dahulu,



tidak bersama semua pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa para terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memperhatikan serta mempelajari salinan resmi Pengadilan Negeri Toli- toli tanggal 28 Oktober 2010, Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Tli dan berkas perkara, serta surat- surat bukti dari kedua belah pihak berperkara maupun memori banding, dari para Tergugat/ Pembanding I dan kontra memori banding dari para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, penjatuhan putusan atas eksepsi kewenangan mengadili yang diputus bersama- sama pokok perkara tidak berakibat putusan menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Toli- toli tanggal 28 Oktober 2010 Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Tli dalam tingkat banding akan dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Para Tergugat tetap berada



dipihak yang kalah baik tingkat pertama maupun ditingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada para Tergugat ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku, antara lain Rbg serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Toli- toli tanggal 28 Oktober 2010 Nomor : 09/Pdt.G/2010/PN.Tli yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat Tergugat/Pembanding I dan Pembanding II, serta Turut Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **13 OKTOBER 2011** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis , **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH. MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **AGUS HERJONO, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 10/PDT/2011/PT.PALU, dan dibantu oleh **MARIATI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T T D

T T D

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH
LAURENSIUS SIBARANI, SH

PANITERA PENGGANTI

AGUS HERJONO, SH

T T D

T T D

MARIATI, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Leges | Rp. | 3.000,- |
| 3. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 4. Pemberkasan | <u>Rp.136.000,-</u> | |
| Jumlah | | Rp.150.000,- |

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

NIP. 040035624